

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR AGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 34/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR AGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Bahwa Surat Pengunduran diri Sdr. M. Rosidi, Sdr. Roni Septanto, Sdr. Syamsul Arifin; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 3 tahun 2015; PKPU No 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 3 tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Kpts KPU Ka.Tulang Bawang Nomor : 5/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Surat Pengunduran diri Sdr. M. Rosidi, Sdr. Roni Septanto, Sdr. Syamsul Arifin; Hasil Rapat Pleno KPU Kab.Tulang Bawang tanggal 23 November 2016 tentang BA Nomor : 64/BA/XI/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 34/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sampai Februari; Kpts ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2016.
  - Lampiran 0 Halaman